



PUTUSAN

Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO., JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H advokat/penasehat hokum yang berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik alamat email: baidawia3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 655/Kuasa/2024/PA.Krs Tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 September 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN KANTOR RT 004 RW 006 DESA ALASSUMUR KULON KECAMATAN KRAKSAAN , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Mei 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 22 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 02 Maret 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo dengan Nomor : 0055/01/III/2022 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Dusun Masjid RT 006 RW 002 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak di karuniai keturunan ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung  $\pm$  1,5 tahun, karena sejak tanggal 29 september 2023 ketenteraman rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain yaitu:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan maghligai rumah tangganya, termohon tidak bisa menjadi istri yang baik terhadap pemohon;
  - Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran masalah Ekonomi, yang mana dalam hal mengenai masalah keuangan

*Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, termohon selalu merasa belum tercukupi, padahal dalam tiap bulannya pemohon selalu memenuhi kebutuhan termohon. Dalam hal ini pemohon merasa termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;

- Bahwa Termohon sering kali melawan, bahkan ketika pemohon menasehati malah seringkali berselisih, dan pemohon merasa sikap termohon terhadap pemohon sudah jauh layaknya seorang istri yang seharusnya sangat sayang dan cinta terhadap suaminya;
- 6. Bahwa puncaknya sekitar pertengahan 20 oktober 2023 Pemohon dan termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kantor RT 004 RW 006 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, karena pada waktu itu termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan maghligai rumah tangganya dengan pemohon;
- 7. Bahwa akibat keadaan tersebut diatas, terasa berat bagi Pemohon dalam menjalani Mahligai Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak ini, dan selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai kehidupan layaknya suami-istri;
- 8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian ;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **SYAIFUL ANWAR BIN SLAMET** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **SITI NUR FADHILAH**

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BINTI MAUNI** di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H, Advokat berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 07 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 655/Kuasa/2024/PA.Krs tanggal 22 Mei 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 06 Mei 2024
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2024

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 11 Juni 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0055/01/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

## B. SAKSI

- SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan September 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengunggah kesimpulan tertanggal 12 Juni 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H, Advokat berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi, yang mana dalam hal mengenai masalah keuangan dalam rumah tangganya, termohon selalu merasa belum tercukupi, padahal dalam tiap bulannya pemohon selalu memenuhi kebutuhan termohon. Dalam hal ini pemohon merasa termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tanggany dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama **8 bulan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 03 Maret 2022 dan telah tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 2022 dan tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2023 ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs



**Amrulloh, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>288.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan No.1024/Pdt.G/2024/PA.Krs